



PENETAPAN

Nomor: 287/Pdt.P/2018/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ARTIKA NOR ANJARWATI, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 03 Nopember 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Ringinrejo Rt. 003 Rw. 009 Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 12 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 September 2018 di bawah Reg. perkara Nomor: 287/Pdt.P/2018/PN Blt;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 287/Pen.P/2018/PN.Blt tanggal 12 September 2018, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 287/Pdt.P/2018/PN.Blt, tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 September 2018 di bawah Register Nomor: 287/Pdt.P/2018/PN.Blt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama NURNGALI dan KATMILAH. Pemohon lahir pada tanggal 03 Nopember 1996 dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama ARTIKA NOR ANJARWATI
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1996 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2354/Tahun 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Blitar milik Pemohon akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama, dalam akta kelahiran tersebut tertulis ARTIKA NOR ANJAR WATI dari yang seharusnya ARTIKA NOR ANJARWATI;
3. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan jenjang SD-SMP-SMA-S1 sehingga terbitlah ijazah atas nama ARTIKA NOR ANJARWATI;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas mengingat pentingnya kesamaan identitas Pemohon dalam Data kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki, Pemohon berniat untuk memperbaiki penulisan nama antara lain dalam dokumen ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2354/Tahun 1996Agar nama Pemohon disesuaikan dengan data Kependudukan milik Pemohon (KTP, KK, dan Ijazah) yaitu ARTIKA NOR ANJARWATI
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurus terkait perubahan/penambahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan diarahkan untuk melakukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/penambahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, guna tertib administratif dan kepastian hukum untuk kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan penulisan nama ;
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 2354/Tahun 1996

Nama Pemohon yang semula tertulis ARTIKA NOR ANJAR WATI
agar dirubah/dibetulkan menjadi ARTIKA NOR ANJARWATI

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran catatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran catatan sipil yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505084311960001 atas nama ARTIKA NOR ANJARWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 311/17/XI/93 tanggal 21 Nopember 1993 atas nama NURNGALI dan KATMILAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3505080506063428, tanggal 27-07-2016 atas nama Kepala Keluarga NURNGALI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2354 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 atas nama ARTIKA NOR ANJAR WATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor: DN-05 Dd 1844489 tertanggal 21 Juni 2008 atas nama ARTIKA NOR ANJARWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-05 DI 0242196 tertanggal 04 Juni 2011 atas nama ARTIKA NOR ANJARWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-05 Ma 0050858 tertanggal 20 Mei 2014 atas nama ARTIKA NOR ANJARWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-7, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi GALIH YUDA PRADISTIRA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Nurngali sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Katmilah;
 - Bahwa Nurngali dan Katmilah adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon adalah anak sulung dari 2 (dua) bersaudara;
 - Bahwa Pemohon bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI yang lahir di Blitar pada tanggal 03 Nopember 1996 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTA di Blitar namun yang saksi ketahui pada Ijazah Pendidikan Pemohon nama Pemohon tertulis/terbaca dengan nama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi);
 - Bahwa nama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) tersebut tertulis/terbaca sama dengan nama yang tercantum pada KTP dan KK;
 - Bahwa selama ini Pemohon tidak mempersalahkan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut namun saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengikuti seleksi CPNS sehingga untuk tertibnya administrasi terkait identitas/nama Pemohon pada beberapa dokumen yang Pemohon miliki tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki atau membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis/terbaca ARTIKA NOR ANJAR WATI agar namanya disesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK yakni ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait dengan identitas/nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SEPVI INDAH PURWANTI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Nurngali sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Katmilah;
- Bahwa Nurngali dan Katmilah adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon adalah anak sulung dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI yang lahir di Blitar pada tanggal 03 Nopember 1996 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon menghabiskan masa kecilnya dan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SLTA di Blitar namun yang saksi ketahui pada Ijazah Pendidikan Pemohon nama Pemohon tertulis/terbaca dengan nama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi);
- Bahwa nama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) tersebut tertulis/terbaca sama dengan nama yang tercantum pada KTP dan KK;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak mempersalahkan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut namun saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengikuti seleksi CPNS sehingga untuk tertibnya administrasi terkait identitas/nama Pemohon pada beberapa dokumen yang Pemohon miliki tersebut sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/membetulkan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki atau membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis/terbaca ARTIKA NOR ANJAR WATI agar namanya disesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK yakni ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait dengan identitas/nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK Pemohon, dengan tujuan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait dengan identitas/nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut di atas Pemohon berusaha untuk dapat mengganti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan pertimbangan untuk kebaikan Pemohon tersebut dan Pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar namun untuk mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan nama terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Negeri Blitar untuk dibuatkan Penetapan perubahan atau pembetulan nama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa sebagaimana dalam permohonannya untuk merubah atau membetulkan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2354 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 selanjutnya agar dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan atau pembetulan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2354 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 selanjutnya agar dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Ringinrejo Rt. 003 Rw. 009 Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-1 dan P-3) yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, motif yang melatar belakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Perubahan/ pembetulan nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2354 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 selanjutnya agar dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK Pemohon tersebut adalah agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait perbedaan penulisan identitas/nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang mana untuk itu terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan yang juga sebagai salah satu syarat perubahan/pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan/pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP.

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI dirubah atau dibetulkan menjadi ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) yang merupakan nama Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARTIKA NOR ANJAR WATI sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2354 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dapat dilakukan Perubahan/pembetulan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena sifatnya mengubah/membetulkan nama Pemohon yang semula tertulis bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI dirubah atau dibetulkan menjadi ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) sedangkan identitas lainnya tidak dilakukan perubahan atau tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah atau membetulkan nama Pemohon yang telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga yang memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang pembetulan nama tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, maka kepada Pemohon harus memperhatikan secara khusus ketentuan mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum ketiga patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan sehingga sangatlah beralasan apabila petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2354 Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 yang semula tertulis bernama ARTIKA NOR ANJAR WATI dirubah atau dibetulkan menjadi bernama ARTIKA NOR ANJARWATI (tanpa spasi) sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah, KTP dan KK Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perubahan/pembetulan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 25 September 2018 oleh CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SURIP, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SURIP, S.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000.-
3. Panggilan.....	Rp. 140.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-
6. Redaksi	Rp. 5.000.-
J u m l a h	Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 1 dari 13 Hal, Penetapan No. 287/Pdt.P/2018/PN.Blit.